

## BAB IV

### **PENYAJIAN DATA HIBAH YANG DIHITUNG SEBAGAI WARISAN (DENGAN PRINSIF KEADILAN) DI DESA ULU BENTENG KECAMATAN MARABAHAN KABUPATEN BATOLA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kelurahan Ulu Benteng adalah merupakan salah satu bagian dari kecamatan Marabahan sejak tahun 1995 M, yang sebelumnya merupakan bagian dari kecamatan Bakumpai. Konon ceritanya, istilah Ulu Benteng berasal dari anggapan masyarakat setempat karena pada zaman dahulu kampung ini terletak disebelah hulu sebuah benteng. Maka sejak itu kampung tersebut diberi nama Ulu Benteng yang sekarang kita kenal dengan sebutan kelurahan Ulu Benteng.

##### **1. Kondisi Geografis**

Kelurahan Ulu Benteng adalah salah satu desa di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan Marabahan terdiri dari sepuluh desa yaitu Desa Bagus, Desa Baliuk, Desa Penghulu, Desa Marabahan Kota, Desa Ulu Benteng, Desa Antar Baru, Desa Antar Raya, Desa Sido Makmur, dan Desa Karya Maju. Kelurahan Ulu Benteng berjarak 60 km dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan.<sup>1</sup> Jarak dari Kelurahan Ulu Benteng ke ibukota kecamatan Marabahan 0,8Km dengan waktu tempuh ¼ jam. sedangkan jarak dari Kabupaten Barito Kuala adalah 0,5 km atau sekitar ¼ jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Adapun batas Kelurahan Ulu Benteng adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bakumpai.

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Profil Desa dan Kelurahan yang Diperoleh Dikantor Kelurahan Ulu Benteng Pada tanggal 27 November 2020.

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Marabahan Kota.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Antar Baru, Kecamatan Cerbon dan Kecamatan Bakumpai.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bakumpai.<sup>2</sup>

Kelurahan Ulu Benteng terdiri dari 18 RT dan 4 RW. Kelurahan Ulu Benteng memiliki luas wilayah yakni hanya sekitar 8.200 ha/m2 berupa dataran rendah yang sebagian besar masih berupa hutan asli 5371 Ha, dan 1303 merupakan kawasan pasang surut . Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan Kelurahan Ulu Benteng dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 1**  
**RINCIAN PENGGUNAAN LAHAN**

<b>Pemukiman</b>	
- Pemukiman Pejabat Pemerintahan	2 Ha
- Pemukiman ABRI	6 Ha
- Pemukiman KPR-BTN	46 Ha
- Pemukiman Umum	470 Ha
<b>Pertanian/Sawah/Ladang</b>	
- Irigasi	--
- ½ irigasi	--
- Tadah Hujan	--
- Pasang Surut (lahan, subur)	1303 Ha
- Ladang	--
<b>Bangunan</b>	
- Perkantoran	36 Ha
- Sekolah	16 Ha
- Pertokoan	--
- Pasar	--
- Terminal	--
- Tempat Peribadatan	3 Ha
- Kuburan/Makam	3 Ha
- Jalan/Titian	691 Ha
- Lahan Tidur/terlantar	95 Ha

<sup>2</sup> Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Proofil Dea Dan Kelurahan yang Di Peroleh Dikantor Kelurahan Ulu Benteng pada tanggal 27 November 2020.

- Lain-lain (sumur, sungai, dan handel)	75 Ha
<b>Perkebunan</b>	
- Perkebunan Rakyat	75 Ha
- Perkebunan Negara	--
- Perkebunan Swasta	--
- Perkebunan Rakyat	75 Ha
<b>Hutan</b>	
- Hutan milik warga/suku	--
- Hutan Asli	5371 Ha
- Hutan Lain	--
<b>Rekreasi/Olah Raga</b>	
- Lapangan sepak Bola	2 Ha
- Lapangan Bola Volly	1 Ha
- Lapangan Tenis	1 Ha
- Lapangan Bulu Tangkis	1 Ha
- Lapangan sepak Bola	2 Ha
<b>Daerah tangkapan air</b>	
- Kolam/Sumur	1 Ha
- Lainnya	2 Ha

## 2. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Ulu Benteng.

Masyarakat Kelurahan Ulu Benteng dapat dikategorikan dalam lingkaran kelas ekonomi menengah ke bawah, dengan mata pencaharian paling utama yaitu bertani, hal ini juga memang sangat didukung oleh kondisi tanah yang sangat cocok untuk pertanian. Selain bertani, sebagian warga menjadi buruh sawit serta pengurus rumah tangga. Selain itu pekerjaan lain yang diminati warga di Kelurahan Ulu Benteng yaitu wiraswasta dan sebagian kecil lainnya yaitu tidak bekerja. Selain itu juga terdapat warga yang bekerja sebagai PNS, TNI, karyawan honorer, pedagang, serta karyawan swasta. Latar belakang pendidikan penduduk Kelurahan Ulu Benteng bervariasi. Yakni jenjang yang paling terbanyak yaitu SD, dilanjutkan SMA, kemudian tidak atau belum sekolah, lalu SMA. Sedangkan PT menempati posisi terakhir, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kelurahan Ulu Benteng memiliki tingkat pendidikan rendah.

### a. Pendidikan

Mengenai tempat pendidikan yang terdapat di Kelurahan Ulu Benteng terdapat beberapa buah tempat pendidikan yaitu 5 buah TK, 5 buah SD, 2 buah MI, 1 buah SMP, 1 buah PONPES. untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

**TABEL 2**  
**SARANA PENDIDIKAN DI KELURAHAN ULU BENTENG**

No	Nama Sekolah	Jumlah	Keterangan
1.	TK Rakat Mufakat Tk Tunas Harapan Tk Anugrah I Tk Anugrah II Tk Al-Hikma	5	Buah
2.	SDN Ulu Benteng 1 SDN Ulu Benteng 2 SDN Ulu Benteng 3 SDN Ulu Benteng 4 SDN Ulu Benteng 5	5	Buah
3.	Madrasah Majlisus Tsaniyah Madrasah Nurul Hidayah	2	Buah
4.	SMP 3 Marabahan	1	Buah
5.	SMP 1 Marabahan	1	Buah

Sumber: Sekolah Menengah Pertama dan Atas Negeri dilingkungan Kecamatan Marabahan & Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Marahan.

b. Jumlah penduduk

Menurut data tahun lalu penduduk desa Kelurahan Ulu Benteng seluruhnya berjumlah 8.622 orang yang terdiri dari 4.288 jiwa laki-laki dan 4.334 jiwa perempuan, semua penduduk tersebut tersebar di 18 Rt dan 4 Rw. Adapun jumlah kepala keluarga di Kelurahan Ulu benteng berjumlah 8.622 kk. Kelurahan Ulu Benteng memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sedang.

Antara satu rumah dengan rumah yang lain terpaut jarak beberapa meter, meskipun sebagian terdapat pula rumah yang memiliki jarak yang dekat dengan rumah lainnya. Semua penduduk rata-rata berasal dari Masyarakat Dayak Bakumpai yang mayoritas sudah lama menetap di desa Kelurahan Ulu Benteng atau penduduk

asli, namun sebagian kecil ada juga orang yang baru menetap itu disebabkan oleh perpindahan atau juga karena perkawinan. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Ulu Benteng dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 3**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN.**

No	Jenis kelamin	Jumlah jiwa	Jumlah
1.	Laki-laki	4.288 jiwa	8.622 jiwa
2.	Perempuan	4.334 jiwa	

Sumber: Berdasarkan Profil Desa dan Kelurahan yang diperoleh di Kantor kelurahan Ulu Benteng Pada Tanggal. 27 Nopember 2020

c. Agama Penduduk

Penduduk Kelurahan Ulu Benteng Mayoritasnya beragama Islam, kemudian Kristen, Katholik, Budha dan Hindu, seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia.

d. Tempat ibadah

Tempat ibadah yang ada di Kelurahan Ulu Benteng ada 23 buah, terdiri dari 8 buah mesjid dan 15 buah langgar (mushalla).

**B. Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris yang dihitung sebagai warisan di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan.**

Dari hasil penelelitian dilapangan yang penulis temukan berdasarkan hasil wawancara terhadap Responden dan informen, penulis menemukan dua buah kasus hibah oleh orang tua kepada anak laki-laki dan anak perempuan yang dihitung sebagai warisan di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan.

**1. Kasus I**

H. Muhammad bin Taher, usia 65 tahun, alamat jalan panglima batur Rt 05/Rw 02, beliau mempunyai tiga orang anak dari dua istri yaitu Abdul Hamid anak

pertama dari istri pertama yang bernama Mutmainnah (Alm), sedangkan Jubaidah dan Siti Hasanah adalah anak ke dua dan ke tiga dari istri yang ke dua bernama Ira.<sup>3</sup> Adapun waktu pelaksanaan terjadinya pemberian hibah, umur Jubaidah dan Siti Hasanah masih anak-anak. Dimana pada saat itu Muhammad menyerahkan 2 bidang tanah untuk diberikan kepada ketiga anaknya dengan ketentuan yang sudah di tetapkan berdasarkan keinginan beliau. Yaitu satu bagian tanah untuk Abdul Hamid dan satu bagianya lagi untuk Jubaidah dan Siti Hasanah. Penyerahan tanah tersebut dilakukan sekitar 1 bulan sebelum beliau meninggal dunia dan sudah diserahterimakan kepada masing masing anaknya, yang mana Siti Hasanah dan Jubaidah di wakilkkan oleh Suriani sebab pada saat itu Suriani merupakan keluarga tertua yang di percaya. Sedangkan untuk bagian Abdul Hamid sudah diserahkan dan diterimanya sendiri. Adapun Pelaksanaan Pemberian hibah tersebut dilakukan secara lisan dan telah diketahui serta disepakati oleh semua pihak termasuk saksi.

Menurut Suriani Tujuan dari pelaksanaan penghibahan oleh Muhammad Bin Taher adalah agar anak-anak nya kelak di kemudian hari tidak terjadi perselisihan. Akan tetapi ternyata apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Setelah beberapa puluh tahun Muhammad meninggal dunia suriani memberitahukan kepada mereka tentang pemberian hibah tersebut. maka munculah konflik atau perselisihan yang terjadi antara Abdul Hamid dengan Jubaidah dan Siti Hasanah Ketika mereka berdua menuntut hak nya, dan ingin

---

<sup>3</sup> Jubaidah, Wawancara Pribadi, 16 Januari 2011.

mengambil tanah tersebut yang seharusnya milik Jubaidah dan Siti Hasanah ternyata telah dijual oleh Abdul Hamid kepada orang lain.<sup>4</sup>

Pada saat itu terjadilah perselisihan dimana Abdul Hamid menganggap paling berhak atas tanah tersebut karena ia merasa sebagai *Ashobah*, tidak terima dengan apa yang di klaim sepihak oleh Abdul Hamid maka Siti Hasanah dan Jubaidah menuntut untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan yang langsung dihadiri oleh suriani sebagai saksi dan wakil dari siti hasanah dan jubaidah pada saat pemberian hibah.

Pada saat musyawarah pertama tidak ditemukan jalan keluarnya, Abdul Hamid tetap beranggapan berhak atas tanah tersebut. Setelah itu, terjadi lagi musyawarah kedua dimana mereka diminta hadir secara langsung menghadap Bapak Lurah yang menjadi penengah antara kedua belah pihak, Namun lagi-lagi dari musyawarah tersebut tidak ditemukan jalan keluarnya sebab Abdul Hamid masih teguh pada pendiriannya bahwa dia merasa berhak atas tanah tersebut. Dan selanjutnya yang ketiga tidak lagi dilakukan secara musyawarah akan tetapi langsung ditindak lanjuti oleh polisi dimana pada saat itu jika abdul hamid tidak mengembalikan tanah tersebut, maka tempat tinggalnya akan di runtuhkan secara paksa oleh pihak berwenang karena telah mengambil hak yang memang bukan miliknya.<sup>5</sup> Setelah dilakukan tindakan yang ketiga ini maka terjadilah kesepakatan dimana Abdul Hamid mau mengmbalikan tanah milik jubaidah dan siti hasanah yang mana tanah tersebut di ganti dengan tanah miliknya walaupun nilai dan ukurannya sangat jauh berbeda dengan yang seharusnya, dan juga

---

<sup>4</sup> Suriani, Wawancara Pribadi, 17 Januari 2021.

<sup>5</sup> ira, Wawancara Pribadi, 10 Februari 2021.

dibuktikan dengan pembuatan segel atau pemilik sah tanah tersebut untuk juabidah dan siti hasanah yang mana pada hal itu langsung didampingi oleh polisi.<sup>6</sup>

## 2. Kasus II

Semasa hidupnya pasangan suami isteri SK dan KI memiliki lima orang anak terdiri dari tiga laki-laki dan dua orang perempuan yaitu Is, Jm, Ji, Jd dan Nes, pada saat sekarang pasangan suami isteri ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk menemani dan membantu kehidupan keluarga kelima anaknya, walaupun semua anaknya telah mandiri serta sudah ada yang berkeluarga dan telah memiliki anak Ketika isteri dari suami tersebut meninggal dunia maka suami berinisiatif untuk menghibahkan hartanya yang mana harta tersebut hasil yang diperoleh selama dalam perkawinan.<sup>7</sup>

Penghibahan itupun disetujui bahkan dilakukan secara lisan dan disaksikan kelima anaknya serta keluarga yang lain, alasan dengan maksud agar nantinya tidak ada lagi kaitannya dengan masalah waris mewarisi serta tidak ada pertengkaran dikemudian hari karena harta yang dihibahkan tidak terlalu banyak berupa rumah beserta tanahnya, dan beberapa petak tanah itupun di serahkan SK sebelum ia meninggal dunia. Untuk Is, Ji, Jd, Jm, mendapatkan bagian tanah dan untuk Nes mendapat bagian rumah dan sekaligus tanahnya yang terletak di ulu benteng rt 5 rw 2. Setelah diterima masing-masing anaknya ada yang memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam dan ada juga yang menempat tinggal rumah tersebut bersama keluarga. Selaku orang tua atau Ayah

---

<sup>6</sup> Siti Hasanah, Wawancara Pribadi, 13 Februari 2021.

<sup>7</sup> Noor Ema Suryanti, Wawancara Pribadi, 14 Februari 2021.



yang masih hidup, Sk yang telah menghibahkan semua harta milik mereka, dan pemberiannya itu telah diserahkan secara langsung terhadap kelima orang anaknya, tetapi mereka dalam hal ini masih menempati rumah dan kediaman yang telah dihibahkan tersebut. Menurut anak-anaknya yang demikian tentu tidak ada masalah sama sekali. Pemberian tersebut dilakukan secara lisan dan dilakukannya berdasarkan persetujuan kelima anaknya. Tujuan Sk yaitu untuk membantu keperluan kehidupan anaknya sehari-hari. Menurutnya masalah hibah berbeda dengan perkara kewarisan, Karenai satu sisi hibah itu pemberian yang dilakukan ketika yang bersangkutan si penghibah masih hidup, sedangkan sisi yang lain kewarisan itu terjadi setelah adanya orang yang meninggal.

Adapun untuk Nes sampai sekarang masih diberikan bantuan keuangan oleh SK tetapi tidak untuk ketiga anak yang lainnya. Perbedaan pemberian tersebut dilakukan untuk alasan tertentu misalnya untuk Nes karena saat ini berstatus sebagai guru honorer tidak berpenghasilan tetap selayaknya PNS. Maka SK memberikan uang setiap bulannya yang langsung diserahkan kepada Nes secara cas.

### **C. Akibat Yang Muncul Terhadap Praktik Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Yang Di Hitung Sebagai Warisan.**

Akibat yang muncul dalam pemberian hibah kepada ahli waris yang di hitung sebagai warisan di desa Ulu Benteng kecamatan Marabahan, yaitu:

Akibat yang muncul pada kasus I dalam praktik pemberian hibah kepada ahli waris yang di hitung sebagai warisan yaitu tidak tercatatnya akad hibah ( tidak ada pencatatan hitam di atas putih ) antara penghibah dengan orang yang diamanahi untuk

menyampaikan hibah tersebut kepada orang yang berhak menerimanya serta tidak ada saksi yang menyaksikan pada saat terjadinya proses terjadinya akad tersebut maka di kemudian hari muncullah permasalahan dan sengketa diantara anak-anaknya hal itu disebabkan karena tidak adanya pencatatan dan saksi.<sup>8</sup>

#### **D. Analisis Data**

Dari beberapa sajian data Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Yang Dihitung Sebagai Warisan, yang telah disebutkan sebelumnya, diperoleh gambaran jelas sesuai dengan yang telah dikemukakan penulis dalam bab pendahuluan yakni penelitian ini akan menjawab masalah yang diteliti. Oleh karena itu untuk melengkapi penelitian ini maka data tersebut akan penulis analisis sesuai dengan bukti-bukti yang telah dikemukakan.

##### **1. Praktik Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Yang Dihitung Sebagai Warisan.**

Secara bahasa hibah adalah pemberian (*athiyah*), sedangkan menurut istilah yaitu “Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”. Dalam hibah ada manfaat bagi orang yang diberi hibah. Pemberian ini boleh berupa barang atau yang lainnya. Hibah adalah suatu perbuatan yang terpuji karena memberikan harta dengan suka rela tanpa mengharapkan balasan, tidak tergantung dan tidak disertai dengan persyaratan apapun juga.

Kasus praktik hibah kepada Ahli waris yang dihitung sebagai warisan sebagaimana yang terjadi di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan, menurut

---

<sup>8</sup> Siti Hasanah, Wawancara Pribadi, 13 Februari 2021.

hemat penulis sudah sejalan dengan prinsip keadilan yaitu seorang penghibah memberikan harta kepada kerabatnya baik kepada istri/suami ataupun kepada anak-anaknya bisa berupa lahan perkebunan, tanah beserta rumahnya ataupun alat-alat transportasi baik roda dua ataupun roda empat. Adil hibah disini adalah sama seperti waris yakni laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan mendapat 1 bagian sebagaimana pendapat imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa adil dalam hibah adalah bagian laki-laki seperti 2 bagian perempuan, Hal ini yang diatur dalam KHI (*Kompilasi Hukum Islam*) Pasal 171 huruf a, bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>9</sup>

Adapun Pemberian yang dilakukan semasa hidup atau sesaat menjelang kematian semata-mata dilakukan untuk kepentingan bersama, karena manfaatnya dapat dirasakan langsung yakni mencegah terjadinya perselisihan ahli waris dikemudian hari ataupun merasa takut untuk meninggalkan anak dalam kemiskinan terlebih anak perempuan. Hal ini sebagaimana Firman Allah Swt.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

*Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (an-nisa:9)*

---

<sup>9</sup> Wahidah. *Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan.* (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2014 ).

Sukri Sarmadi mengatakan bahwa keadilan dan berimbang merupakan salah satu konsep hukum waris Islam yang harus dijunjung tinggi. Walaupun dalam pelaksanaan praktik hibah yang dihitung sebagai warisan di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan dilaksanakan sesuai prinsip keadilan namun tetap saja pada kenyataannya menimbulkan permasalahan diantara ahli waris. Seperti dalam kasus Nor Hasanah dan Siti Jubaidah (kasus I) dimana pada kasus ini pemberian (*hibah*) berupa tanah kosong yang dibagikan sesuai hukum pewarisan yakni 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan, agar dapat dimanfaatkan nantinya untuk dijadikan lahan pertanian/perkebunan maupun untuk di jadikan bangunan untuk rumah, dalam hibah tersebut juga tidak ada saksi yang menyaksikan serta tidak tercatat untuk menguatkan hibah tersebut, sehingga dari pihak laki-laki melakukan pengambilan dan menjual tanah bagian perempuan secara sepihak karna merasa paling berhak sebagai anak laki-laki pertama, sehingga menimbulkan permasalahan diantara ahli waris dikemudian hari. Berbeda dengan kasus Nes (kasus II) dimana pemberian (*Hibah*) berupa tanah perkebunan, tanah beserta rumahnya, kendaraan bermotor dan lain sebagainya diterima/disetujui dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh anak-anaknya untuk di manfaatkan sebagaimana mestinya sehingga tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden bahwa Dua kasus yang terdapat di dalam praktek hibah tersebut, bahwa harta benda yang dihibahkan sebenarnya sudah diserahterimakan kepada anak-anak mereka, meskipun pada kenyataannya mereka sebagai penghibah sampai saat ini masih ikut menikmati atau masih tinggal dirumah yang sudah dihibahkan tersebut seperti dalam kasus Nes

(kasus II). Padahal ada semacam persyaratan bahwa hibah itu adalah *al Qabdh* (ditangan) yaitu berpindah dari si penghibah *al Wahib* ke tangan *al Mauhub Lah* yang menerima hibah. Hal ini sebagaimana Pendapatnya Imam al Syafi'iy yang menjadikan *al qabdh* sebagai salah satu syarat sah atau tidaknya hibah itu dilakukan. Tetapi tidak demikian menurut pendapat Imam Malik, yang memandang bahwa *al qabdh* ini hanyalah sebagai salah satu syarat kelengkapan hibah artinya hibah itu menjadi hak *al mauhub lah* hanya dengan semata-mata akad. Jika kemudian sebelum penyerahan hibah itu *al wahib* ataupun *al mauhub lah* nya meninggal, maka hibah itu tidaklah menjadi batal.<sup>10</sup>

Begitu juga dalam hal kesaksian baik dalam kasus Nor Hasanah/Siti Jubaidah (kasus I) ataupun kasus Nes (kasus II). Dalam praktik hibah kepada Ahli waris yang dihitung sebagai warisan bahwa tidak ada saksi dan dan juga tidak tercatat (tidak ada bukti fisik). Padahal dalam proses penghibahan diperlukan 2 orang saksi yang ikut menyaksikan proses tersebut. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 210 ayat (1) menyatakan bahwa "*Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki*" hal ini dilakukan karena adanya potensi konflik atau sengketa sebagai *inflikasi* dari hibah yang dilakukan. Namun walaupun tidak adanya saksi bukan berarti hibah tersebut tidak sah akan tetapi tidak adanya saksi dan tidak dicatatkan dihadapan saksi maka hibah tersebut

---

<sup>10</sup> Wahidah. *Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan*. (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2014 ).

cacat hukum, dalam perspektif hukum negara tetap sah hal ini termuat dalam pasal 1687 KUH Perdata.<sup>11</sup>

Secara umum makna pemberian sebenarnya mencakup pula “wasiat” di dalamnya. sebab wasiat merupakan tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki, baik berupa harta benda atau manfaat secara sukarela yang pelaksanaannya dilakukan setelah peristiwa kematian orang yang memberi wasiat.<sup>12</sup> Hal ini berdasarkan KHI Pasal 211 yang menyebutkan bahwa “*Hibah dari orang tua kepada anak-anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*”. Atas dasar itulah, pengertian hibah seperti ini terdapat kasus Nor Hasanah/Siti Jubaidah (kasus I) dan kasus Nes (kasus II), bahwa penghibahan yang dilakukan oleh orang tua mereka sudah sesuai dengan syariat Islam dimana pemberian itu dilakukan saat mereka masih hidup. Sehingga tanah yang diberikan dapat dijadikan langsung sebagai tempat tinggal ataupun untuk berkebun/bertani. hibah dalam pengertian tersebut bersifat umum, baik untuk yang bersifat materi maupun untuk yang bersifat non materi. Para Fuqaha mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengandung penyerahan hak milik seseorang kepada orang lain semasa hidupnya tanpa ganti rugi, dan ini jelas terlihat dalam keseluruhan kasus, bahwa sesuatu yang telah diberikan al wahib sama sekali tidak mengandung unsur keinginan/harapan supaya diganti oleh anak-anak mereka nantinya.

---

<sup>11</sup> Wahidah. *Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan*. (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2014 ).

<sup>12</sup> Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Idris As-Syafi'i, *AL-UMM Kitab Induk Fiqih Islam* (Jakarta: Republika Penerbit, 2020).

## 2. Akibat yang muncul terhadap praktik pemberian hibah

Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Yang Dihitung Sebagai Waris Di Desa Ulu Benteng Kecamatan Marabahan. Praktek hibah yang dihitung sebagai bagian warisan sebagaimana kasus I akibat tidak tercatatnya akad hibah dan tidak ada saksi yang menyaksikan serta faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah maka timbul perselisihan atau sengketa. Dalam kasus kasus II dimaksudkan dengan cara penghibahan yang dilakukan oleh pemberi hibah dengan menentukan hak atau bagian masing-masing anaknya untuk dimiliki, dan sepeninggalnya tidak ada penyelesaian pembagian harta warisan, karena harta yang menyambung tali silaturahmi antara pemberi hibah dan penerima hibah. Sehingga segala hal, sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik antara anak dan orang tua atau sebaliknya, hendaknya memelihara ini agar jangan sampai “tali itu terputus” oleh sebab penghibahan yang dilakukan diantara mereka. Banyaknya kasus hibah yang mempunyai titik singgung dengan persoalan-persoalan lainnya termasuk dengan masalah kewarisan, yang pada gilirannya menghajatkan bantuan penyelesaian, maka sekalipun jalan terakhir bisa ditempuh melalui jalur “meja hijau” untuk menyelesaikan kasus dimaksud, namun, sebaiknya musyawarah mufakat lebih dikedepankan ketika masalah itu muncul. Sebab menurut kebiasaan, praktek hibah yang dilakukan seseorang terhadap orang-orang terdekatnya ini, tidak lain adalah untuk kepentingan dan kebaikan mereka. Bahkan jangkauannya sangat jauh sampai kepada masa-masa sesudah kematian si penghibah.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Wahidah. Hibah Orang Tua Kepada Anak Perempuan Dihitung Sebagai Bagian Warisan. ( Banjarmasin: IAIN Antasari, 2014 ).

